

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA BANK SYARIAH : ALTERNATIF AKSES PERMODALAN SEKTOR PERTANIAN

Oleh:

Ahmad Ajib Ridlwan

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: ahmadajibridlwan@unesa.ac.id

Abstract:

The purpose of writing this article is to know the law, muzara'ah cooperation model, applications such contract in the modern economy and how the opportunities and challenges in its implementation. Muzaraah in the agricultural sector is essential applied in Islamic banking as a superior product Indonesia Islamic bank as a real form of Islamic economic jurisprudence that benefit the community because the agricultural sector is a sector that can absorb large and very influential in food commodity and world economies. To realize the need for synergy between academia (universities), the association of Islamic banking, the association / community of farmers, agricultural ministries, NGOs, cooperatives sharia and sharia insurance deign to consider the creation of new products in Islamic banks that are specific to the agricultural sector given the low financing agriculture and the majority of farmers in the village with a little knowledge.

Keywords: Islamic Banking, Akad muzara'ah, Agricultural Sector.

Pendahuluan

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan¹. Sumbangsih sektor pertanian terhadap total perekonomian (PDB) Indonesia terbukti masih menjanjikan. Pada tahun 2014 lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,38 persen yang menempati urutan ke tiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan (BPS, 2015)². Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37,18 juta jiwa pada Februari tahun 2013. Jumlah ini merupakan 32,61% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya (Kementan, 2014)³. Meskipun demikian, sektor ini juga mengalami kendala yang cukup serius diantaranya faktor permodalan. Modal merupakan faktor internal yang penting dalam pelaksanaan usaha tani yang dijalankan petani (Soetrisno, 2006)⁴

Akses permodalan menjadi masalah yang sepertinya tidak pernah selesai terutama pada pertanian skala kecil. Usaha yang dijalankan oleh petani pada umumnya menggunakan modal sendiri hasil pendapatan usaha. Pendapatan tersebut digunakan juga untuk kebutuhan keluarga sehari-hari seperti biaya pendidikan, sandang, pangan dan papan, biaya kesehatan dan social. Masalah permodalan pembiayaan pertanian sektor kecil pada lembaga keuangan formal menjadi kompleks disebabkan petani tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi sehingga dinyatakan tidak *bankable*.

¹ Joni Tamkin Borhan & Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, 2009. *Agriculture And Its Contribution From The Islamic Economics Perspective*. Jurnal Teknologi, 50(E) Jun 2009: 69–86

² Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2015. www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

³ Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2014

⁴ Soetriono. Suwandari, A. Rijanto. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Bayumedia Publishing. Malang.

Kesulitan dalam mendapatkan akses modal pada lembaga keuangan formal disebabkan usaha tersebut memiliki resiko yang tinggi diantaranya faktor iklim yang tidak menentu, (kekeringan dan banjir), gagal panen, serangan hama dan penyakit, harga jual yang rendah serta sulitnya mendapatkan pupuk. Sehingga pada saat musim tanam petani harus dihadapkan dengan kesulitan akses modal dan dengan terpaksa petani akan meminjam pada rentenir dengan bunga yang relative tinggi.

Peran dan kontribusi bank syariah dalam membiayai sektor pertanian harus ditingkatkan⁵. Perbankan Syariah dengan sistem bagi hasil sebagai lembaga keuangan formal harusnya mampu menjawab permasalahan yang terjadi pada pembiayaan sektor pertanian mengingat bank syariah tidak menerapkan bunga yang membebaskan petani namun menerapkan system bagi hasil yang mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Petani yang menjalankan usaha sektor pertanian pun akan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati diawal pada saat melaksanakan akad.

Namun pada kenyataannya kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian relative kecil. Menurut Syaugi (2012)⁶ penyaluran kredit kepada sektor pertanian sampai dengan akhir Tahun 2010 mencapai Rp 91 triliun atau 5,15% dari total kredit perbankan. Di antara kredit tersebut, sebesar Rp1,76 triliun atau 1,9% merupakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Dalam menyalurkan kredit pada sektor pertanian pada umumnya perbankan syariah tidak menerapkan akad *muzaraah* mengingat resiko

⁵ Mhd. Asaad, 2011. *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*. Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011

⁶ Syaugi, 2012. *Akselerasi Lima Jalur Pembiayaan Syariah untuk Pertanian*. irfansb.blogdetik.com/2012 di akses pada 15 September 2015

yang harus ditanggung oleh perbankan relatif tinggi. Berikut adalah akad yang diterapkan oleh bank syariah.

Tabel 1 . Jenis Akad Perbankan Syariah Nasional

Nama Bank	Aplikasi Akad Pembiayaan
BSM	Wakalah wal Murabahah, Wakalah wal Ijarah, Murabahah, Ijarah,
BRIS	Murabahah, Ijarah Multijasa
BNIS	Musyarakah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qard, Kafalah, Mudharabah
Muamalah	Murabahah, Bai Bithaman Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Qardhul Hasan
BTNS	Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah, qardh.

Sumber : data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan aplikasi akad muzaraah pada perbankan syariah baik BUMN maupun swasta. Pada umumnya akad yang digunakan adalah pengembangan akad *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *qard* dan *Istishna'*.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran modal pada sektor pertanian adalah adanya anggapan bahwa kredit pertanian memiliki resiko yang tinggi serta kesulitan dalam penerapan akad untuk pinjaman modal di sektor tersebut. Islam menganjurkan adanya kerjasama pengelolaan lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem *muzara'ah*. Berbeda dengan akad *murabahah* dan *mudharabah* yang lazim digunakan oleh bank syariah, akad *muzara'ah* tersebut belum mendapat perhatian yang signifikan dari pelaku perbankan syariah padahal mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan berprofesi sebagai petani.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hukum, model kerja sama *muzara'ah*, aplikasi akad tersebut dalam perekonomian modern serta bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya. Jenis artikel ini adalah kerangka konseptual ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka, yang merujuk dan kolaborasi antara kitab klasik dan modern, serta menganalisis dan mengkaitkan dengan kondisi kekinian.

Pengertian Akad *Muzara'ah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan)⁷.

Adapun pengertian *muzara'ah* menurut imam madzhab adalah sebagai berikut: ⁸

1. Imam Hanafi mendefinisikan kata *muzara'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian. Imam Malik berpendapat bahwa *muzara'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.
2. Imam Syafi'i mendefinisikan kata *muzara'ah* yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.

⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th, hlm. 613.

⁸ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.

3. Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara'ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama' yang membolehkan akad Muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a. Ijab qabul (akad)
- b. Penggarap dan pemilik tanah (akid)
- c. Adanya obyek (ma'qud ilaih)
- d. Harus ada ketentuan bagi hasil.⁹

Syarat-syarat dalam Akad Muzara'ah

Adapun syarat-syarat dalam akad Muzara'ah menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian

⁹ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.

c. Lahan pertanian yang dikerjakan :

- 1) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

d. Hasil yang akan dipanen

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

- e. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Bentuk-Bentuk Akad muzara'ah.

Secara ringkas bentuk muzara'ah dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.

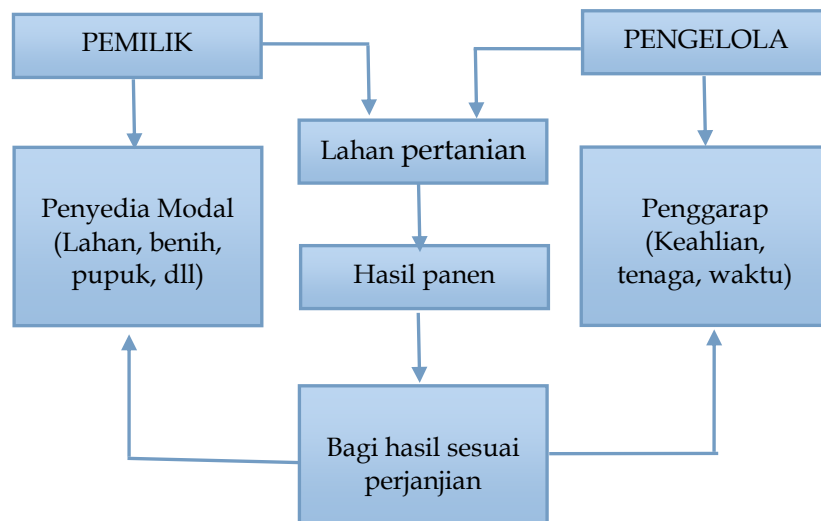
2. Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
3. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
4. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.¹⁰

Aplikasi Akad *muzara'ah* Dalam Sistem Keuangan Modern

Praktik kejasama dengan skim muzara'ah sebenarnya sudah ada sejak zaman rasulullah SAW yang terjadi pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroan sawah, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu

¹⁰ Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.

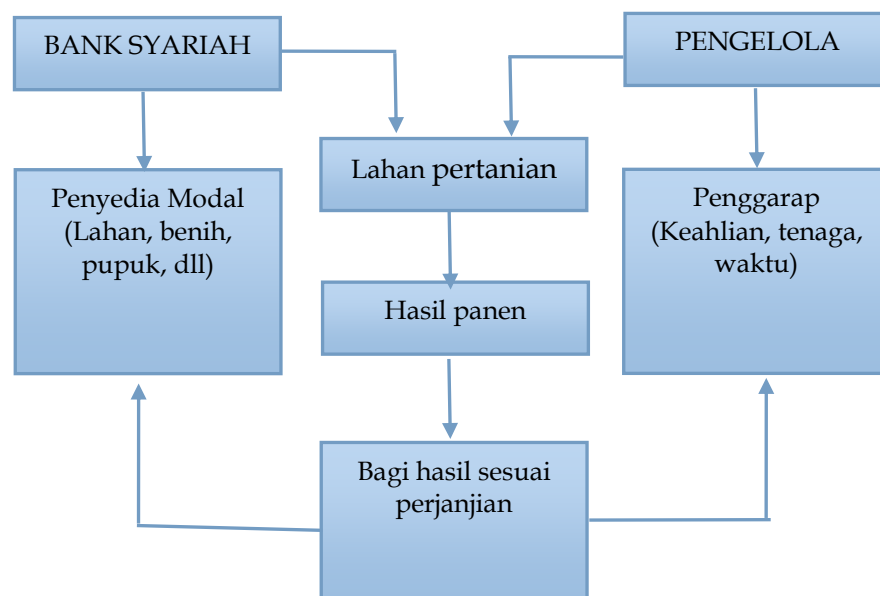
pihak, karena tidak ada bukti yang kuat. Berikut adalah skema *Muzaraah* dalam hukum Islam.



Gambar.1 Skema *Muzara'ah*
Sumber : diolah peneliti

Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzara'ah maupun musaqah. Di bank-bank syari'ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim musyarakah atau salam. Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan skim musyarakah untuk pertanian oleh bank-bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim muzara'ah untuk kredit usaha tani¹¹

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hlm. 120.



Gambar.2 Skema Muzaraah Keuangan Modern.
Sumber : diolah peneliti

Perbankan syariah sudah seharusnya mendorong perkembangan sektor riil termasuk sektor dalam bidang pertanian dengan menerapkan akad tersebut. Lebih penting dari itu, bahwa sudah saatnya umat Islam menggali sistem ekonomi Islam dalam bidang agribisnis yang teruji secara konsep dan praktis. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam melihat konsep pertanian negeri ini.

Dalam konteks ini lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Dengan kata lain, bank syari'ah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi baik dalam sektor kuantitatif (kualitas hasil produksi).

Peluang dan Tantangan Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perbankan Syariah

Pembiayaan bank syariah dengan skim *muzaraah* dalam sektor pertanian sangat potensial untuk diterapkan mengingat mayoritas Penduduk Indonesia adalah petani dan sumber daya alam di Indonesia sangat potensial untuk pengembangan agrobisnis. Selain itu masyarakat Indonesia sudah familiar dengan sistem bagi hasil dalam kegiatan perekonomian khususnya di sektor pertanian misalnya sistem maro, mertelu, marapat dengan proporsi bagi hasil yang beragam sesuai dengan kesepakatan sistem tersebut lebih adil mengingat hasil panen tidak dapat diprediksi.

Pola pembiayaan perbankan syariah memiliki karakteristik yang yang cocok dengan sektor pertanian mengingat perbankan syariah tidak menerapkan bunga tetapi bagi hasil yang persentasenya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Petani tidak dikenakan bunga tiap bulan akan tetapi pembayaran hutang dan bagi hasil akan dibayarkan pada saat panen. Dalam pembagian keuntungan usaha pertanian skala kecil tentu akan berbeda dengan sektor besar mengingat usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan dan masa panen yang berbeda.

Meskipun peluangnya sangat besar pembiayaan sektor pertanian juga menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Adapun kendala internal diantaranya tingkat SDM petani yang masih rendah, ketidakmampuan mengakses pasar, dan keterbatasan penggunaan teknologi pertanian. Sedangkan kendala eksternal diantaranya faktor alam dan cuaca yang mengakibatkan gagal panen, iklim usaha yang tidak kondusif dan sarpras (teknologi pertanian) yang belum memadai.

Kendala dari sisi perbankan syariah adalah besarnya resiko yang dihadapi perbankan, sebab pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan.

Perbedaan tersebut terletak pada hasil dapat. Sektor perdagangan dapat dihitung dalam waktu yang cepat, bulanan, mingguan atau harian. Sedangkan pada sektor pertanian bagi hasil harus menunggu waktu yang lama hingga musim panen tiba atau sekitar enam bulan. Selain itu juga keterbatasan SDM perbankan syariah untuk melakukan pendampingan pada sektor tersebut

Pihak-Pihak Terkait dan Upaya Dalam Implementasi Gagasan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pada sektor pertanian adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi gagasan sebagaiberikut:

1. Pembinaan SDM petani

Pembinaan ini harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh yang meliputi pengelolaan SDA, pemanfaatan teknologi pertanian, pengelolaan perencanaan keuangan petani dan pendampingan petani dari hulu sampai hilir.

2. Menggalakkan kembali klompen capir (FGD) pihak-pihak terkait sebagai sarana untuk komunikasi permasalahan sektor pertanian termasuk pendampingan mendapatkan akses modal.

3. Melakukan kajian bersama antara pihak-pihak terkait dalam menentukan skema pembiayaan syariah yang ramah serta menguntungkan bagi petani dan perbankan

4. Penyediaan fasilitas penjamin pembiayaan usaha pertanian mengingat resiko usaha ini sangat besar khususnya resiko gagal panen. Lembaga penjamin tersebut diinisiasi oleh kementan sehingga perbankan syariah tidak resah dalam memberikan pinjaman.

Implikasi dari Penerapan Akad muzara'ah

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan¹². Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Kesimpulan dan Saran

Muzara'ah adalah merupakan salah satu inovasi dari bentuk-bentuk transaksi jual beli dalam perbankan islam, yakni dalam produk murabahahnya. Hal ini dirasa perlu, karena banyaknya petani yang membutuhkannya. Adapun dalam prakteknya, muzara'ah ini tidak harus dalam bentuk pertanian, tetapi banyak kita jumpai adanya peternakan-peternakan, pertambakan ikan laut ataupun tawar yang supliernya adalah bank-bank syari'ah.

¹² Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah.....*,hlm. 218.

Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk *Muzaraah* di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian artikel berikut ini adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi), asosiasi perbankan syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan asuransi syariah berkenan untuk mempertimbangkan penciptaan produk baru di bank syariah yang khusus untuk sektor pertanian mengingat rendahnya pembiayaan pertanian dan mayoritas petaninya berada di desa dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hlm. 120.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.
- Joni Tamkin Borhan & Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, 2009. *Agriculture And Its Contribution From The Islamic Economics Perspective*. Jurnal Teknologi, 50(E) Jun 2009: 69-86
- Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2015. www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

- Mhd. Asaad, 2011. *Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian*. Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011
- Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 218.
- Soetriono. Suwandari, A. Rijanto. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Bayumedia Publishing. Malang
- Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2014
- Syauqi, 2012. *Akselerasi Lima Jalur Pembiayaan Syariah untuk Pertanian*. irfansb.blogdetik.com/2012 di akses pada 15 September 2015
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th, hlm. 613.